



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISAI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa demi keterpaduan, efektifitas dan kelancaran dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan radioaktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TEGAL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Tegal.
7. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Badan Narkotika Kabupaten Tegal.
8. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK merupakan Pelaksana Harian BNK Tegal.
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kalakhar BNK adalah Kalakhar BNK Tegal.
10. Satuan Tugas adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat dan instansi terkait.
11. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan radioaktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan radioaktif lainnya di Kabupaten Tegal.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BNK.

**Bagian Kesatu**  
**BNK**

**Pasal 3**

- (1) BNK merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN);
  - b. membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNK mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Tegal dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
  - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Tegal di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing;
  - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Tegal sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
  - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi BNK, terdiri dari :
  - a. Ketua : Wakil Bupati Tegal;
  - b. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Kabupaten Tegal dan Instansi terkait meliputi :
    1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
    3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal;
    4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tegal;
    5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
    6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
    7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tegal;
    8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
    9. Direkur Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo Slawi;
    10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
    11. Kepala Satuan Narkotika Kepolisian Resort Tegal;
    12. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Slawi.
  - c. Sekretaris selaku Kalakhar BNK merangkap anggota.

- (2) Bagan Organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Rapat koordinasi nasional BNK dengan Badan Narkotika nasional (BNN) dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 6**

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada Badan Narkotika nasional (BNN) dan Badan Narkotika Provinsi (BNP).

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

### **Bagian Kedua Lakhar BNK**

#### **Pasal 8**

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Lakhar BNK.

#### **Pasal 9**

- (1) Lakhar BNK merupakan unsur pelaksana dan penyelenggara tugas dan fungsi BNK
- (2) Lakhar BNK merupakan lembaga struktural yang dipimpin oleh seorang Kalakhar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (3) Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lakhar BNK mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang P4GN;
  - b. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang P4GN;
  - c. Penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang P4GN;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Lakhar BNK;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi Lakhar BNK, terdiri dari :
- a. Kalakhar BNK;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum.
  - c. Seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Penegakan Hukum;

3. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
  4. Seksi Penelitian Pengembangan dan Informatika.
- d. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Organisasi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB III**

### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LAKHAR BNK**

#### **Paragraf 1**

#### **Eselonisasi**

### **Pasal 12**

- (1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah Jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 13**

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

- (2) BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui BNN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Ketua, Anggota, Sekretaris/Kalakhir BNK, Sekretaris Lakhar BNK, Sub Bagian, Seksi dan Satuan Tugas pada Lakhar BNK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua BNK yang penyusunannya dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 354/0350/2004 tentang Pembentukan Pengurus Badan Narkotika Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 15 Nopember 2008

**Pj. BUPATI TEGAL,**

  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 15 Nopember 2008


**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

  
**SRIYANTO HP.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2008 NOMOR.33**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 33 Tahun 2008  
TANGGAL : 15 Nopember 2008



**KETERANGAN :**


—— : Garis Komando

Pj. BUPATI TEGAL,

*Antono*  
AMAT ANTONO

**BAGAN ORGANISASI  
PELAKSANA HARIAN BNK**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 33 Tahun 2008  
TANGGAL : 15 Nopember 2008



**KETERANGAN :**

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi

Pj. BUPATI TEGAL,

*AMAT ANTONO*  
AMAT ANTONO